

# Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam: Studi Putusan MA 2113 K/PID.SUS/2023 (*Money Laundering Crime in Savings and Loan Cooperatives: Study of Supreme Court Decision 2113 K/PID.SUS/2023*)

Freya Nirmala Natahamidjaja<sup>1\*</sup>, Ernu Widodo<sup>2</sup>, Nur Handayati<sup>3</sup>

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur<sup>1,2,3</sup>

[freynn888@gmail.com](mailto:freynn888@gmail.com)<sup>1</sup>, [ernu.widodo@unitomo.ac.id](mailto:ernu.widodo@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 30 Juli 2024

Revisi 1 pada 8 Agustus 2024

Revisi 2 pada 10 Oktober 2024

Revisi 3 pada 16 Oktober 2024

Disetujui pada 30 Oktober 2024

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to analyze criminal liability for Criminal Acts by Savings and Loan Cooperatives and the application of sanctions by the panel against Criminal Acts in Savings and Loan Cooperatives in the Supreme Court Decision Number 2113 K/PID. SUS/2023.

**Research Methodology:** The type of research is normative juridical with the Statue Approach and Case Study Approach. The data collection method was based on the literature and used a descriptive deductive legal material analysis.

**Results:** Criminal liability for Money Laundering by the Savings and Loan Cooperative carried out by HS has fulfilled the concept of corporate criminal liability of the Identification and Strict Liability theory where HS deserves to be given a criminal sanction of 18 years in prison and a fine of IDR 15,000,000,000. The Supreme Court Decision Number 2113 K / PID.SUS / 2023 is still not appropriate where HS should be subject to additional criminal penalties in accordance with Article 7 of Law No. 8 of 2010 in the form of a maximum fine of IDR 100,000,000,000 or in accordance with Article 121 of Law Number 1 of 2023 in the form of a maximum imprisonment of 20 years, the maximum fine for Corporations is category VIII or IDR 50,000,000,000

**Limitations:** This study only focuses on discussing the case of money laundering by the Savings and Loan Cooperative in the Supreme Court decision Number 2113 K/PID.SUS/2023

**Contributions:** This research can be a means of education in analyzing money laundering cases by Savings and Loan Cooperatives in accordance with existing laws and regulations.

**Keywords:** *Savings and Loan Cooperatives, Money Laundering, Criminal Acts*

**How to cite:** Natahamidjaja, F, N., Widodo, E., Handayati, N. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam: Studi Putusan MA 2113 K/PID.SUS/2023. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 47-60.

## 1. Pendahuluan

Saat ini situasi perekonomian Indonesia dalam kondisi yang tidak stabil. Adanya stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan akibat ketegangan di beberapa negara menyebabkan terhambatnya proses perdagangan ekspor impor antar negara termasuk Indonesia. Dari sisi internal Indonesia, factor Inflasi dan peningkatan Pengangguran menjadi hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Menurut data BPS 2024, perekonomian Indonesia hanya meningkat sebesar 0,06% yang diukur dari Produk Domestik Bruto 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu (Harefa et al., 2023).

Awalnya koperasi di Indonesia mulai dibentuk pada 12 Juli 1960. Koperasi berasal dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkaitan pada manusia selaku individu masyarakat. Koperasi ialah badan usaha bersama bidang ekonomi, beranggotakan masyarakat berekonomi lemah dengan sukarela untuk pemenuhan kebutuhan anggota (Hasibuan, 2019). Secara etimologi, Koperasi berasal dari bahasa Inggris “*cooperatives*”, menggabungkan kata “*co*” dan “*operation*”. Dalam Bahasa Belanda, disebut *cooperatie*, yang berarti bekerja bersama (Fajriati & Mahlil, 2024). Di Indonesia, disebut Koperasi. Menurut Pasal 1 UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum, berdasarkan prinsip Koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia saat ini memiliki sektor koperasi simpan pinjam yang berkembang pesat, menjadi salah satu pilar utama penyedia akses keuangan masyarakat khususnya pada pedesaan serta perkotaan yang belum terjangkau instansi keuangan formal. Koperasi Simpan Pinjam ialah instansi keuangan mikro yang memberi kredit pada masyarakat. Koperasi ini menghimpun pendanaan dari anggota berbentuk simpanan pokok, sukarela serta wajib. Koperasi Kredit ini bertujuan membentuk modal melalui tabungan anggota secara teratur yang nantinya dikreditkan pada anggota (Gula & Yuneti, 2023).

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia terjadi sangat cepat dengan banyaknya Koperasi Simpan Pinjam di pelosok kecamatan. Berdasarkan data Kemenkopukm pada tahun 2023 terdapat sebanyak 98.867 Koperasi Simpan Pinjam berbagai wilayah. Dengan banyaknya Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia sejatinya dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya, keberadaan Koperasi Simpan Pinjam juga berdampak buruk dan munculnya penyimpangan yang merujuk pada tindak pidana (Dame et al., 2023).

Sekarang ini telah banyak tindak pidana perbankan yang merugikan baik anggota koperasi maupun pihak lain yang terlibat. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Riza et al., 2022). Tindakan kriminal seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, serta manipulasi data keuangan menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam. Dengan Potensi dana yang dihimpun melalui pengembangan instrumen lembaga pembiayaan koperasi sangat besar. Pada realitanya, pengoperasian koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam tidak selalu terbatas dari dan oleh anggota, namun juga meliputi pihak yang melakukan simpan pinjam pada koperasi tidak terdaftar sebagai anggota koperasi (Ibrahim et al., 2023).

Terkait tindak pelanggaran pencucian uang diatur dalam Pasal 3 BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00”. Hal ini juga didukung dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII atau Rp. 5.000.000.000.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Korporasi juga menyatakan: “Pidana pokok

yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00". Hal ini juga didukung dengan Pasal 121 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "a) Pidana penjara di bawah 7 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000; b) Pidana penjara paling lama 7 sampai dengan paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000 dan c) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan dan regulasi yang khusus mengatur mengenai koperasi simpan pinjam, serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi secara profesional dan bertanggung jawab (Hanim, 2023). Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas *Systemstische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai asas Kekhususan yang Sistematis. Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Lege Generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Umumnya asas *Lex Specialis* hanya dianggap sebagai asas yang mengatur pemberlakuan aturan hukum yang dikenakan pada suatu kasus jika terdapat dua aturan dimana salah satunya bersifat lebih khusus dari yang lain (Jannah, 2024). Namun, jika terdapat dua aturan yang dapat diberlakukan tetapi keduanya merupakan aturan khusus, maka aparat hukum harus berpegang pada turunan dari asas *Lex Specialis* yaitu asas Kekhususan yang Sistematis. Maka penggunaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai dasar penentuan pidana di koperasi masih diperbolehkan.

Tugas serta kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban merupakan tugas klasik (Subekti et al., 2023). Tindak pidana sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan (Nata & Nur, 2024). Tindak pidana dalam KUHP disebut tindak pidana umum. Sementara di luar KUHP disebut tindak pidana khusus (Faida et al., 2023). Salah satu contoh kasus pada putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 mengenai pelanggaran pencucian uang pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang dilakukan oleh terdakwa HS. Terdakwa HS merupakan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang didirikan sejak tahun 2012. Hasil putusan menyatakan dari tahun 2012 hingga 2020, jumlah total dana terhimpun kurang lebih sebesar Rp106.631.561.109.766,- dilakukan tanpa seizin otoritas yang berwenang. Selain itu, dari hasil audit yang dilakukan Ahli Auditor (Kristianto Karo-Karo) menunjukkan Koperasi Simpan Pinjam belum membayarkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000.000 tidak termasuk bunga terhadap nasabah. Aliran uang yang keluar dari Koperasi Simpan Pinjam Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 telah disalurkan ke 30 perusahaan afiliasi sebesar Rp10.512.237.348.374,- dan dari 30 perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 perusahaan sebesar Rp2.545.674.067.627,00. Kemudian terdakwa juga mengelapkan dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 yang dihimpun dari 23.362 nasabah dalam bentuk simpanan untuk pembelian aset-aset harta kekayaan lainnya. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan hakim memutuskan Terdakwa HS terbukti melakukan tindak pidana menghimpun dana masyarakat berupa simpanan tanpa izin usaha" dan Pencucian uang sehingga diberikan pidana penjara 18 tahun serta denda sebesar Rp15.000.000.000,-.

Dari pembahasan kasus pelanggaran keuangan diatas menunjukkan bahwa masih banyak kalangan professional hukum terutama para hakim yang belum memahami secara jelas terkait tindak pidana pencucian uang oleh Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini menyebabkan masih terdapat hasil putusan yang berbeda seperti dalam kasus terdakwa HS dimana Majelis Hakim PN Jakarta Barat memutuskan HS lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum lantaran tindakan HS bukan merupakan ranah pidana melainkan ranah perdata. Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain dan HS terbukti menghimpun dana tanpa izin serta melakukan pencucian uang sehingga penerapan hukum serta asas hukum masih belum maksimal dan masih banyak terdapat kekeliruan. Maka tujuan kajian ialah 1) Menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam; 2) Menganalisis sanksi oleh pihak hakim terhadap tindak Pidana pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023.

## 2. Tinjauan pustaka

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut (Pohan, 2018). Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah. Untuk menjaga originalitas, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

| No. | Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|-----|--|--|
| 1   | Silitonga (2024) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 780/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 157/Pid.Sus/2020/PN. Son)" | Perbuatan Koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana perbankan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin OJK dan dalam hal pertanggungjawaban pidananya berpedoman pada aturan UU Perbankan yang memberikan sanksi pidana bagi Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah, dan orang yang melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.   |
| 2   | Rodliyah et al., (2021) dengan judul "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( <i>Corporate Crime</i> ) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia"   | Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti Strict Liability dan Vicarious Liability maka korporasi dapat dikenakan pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, |
| 3   | Rafie & Abbas (2022) dengan judul "Juridic Review Concerning Implementation of Cooperative Save-Loan Credit Agreements Based on The Book of Civil Law"   | Sebagai hasil dari penelitian ini yaitu secara teknis penyelesaian sengketa apabila anggota Koperasi wanprestasi maka Pengurus Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan mendatangi anggota koperasi dan menanyakan permasalahan mengapa anggota koperasi tidak dapat membayar pinjamannya ke dalam pola kekeluargaan yang dilakukan untuk mewujudkan konsep kolaboratif.   |
| 4   | Siva (2024) dengan judul "Tindak Pidana Penggelapan Dana oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada"   | Pertanggungjawaban oleh KCKGP walau sudah menjual berbagai asset yang dimilikinya, namun tudak dapat sepenuhnya mengganti kerugian untuk para investor. Namun, pada akhirnya KCKGP diputuskan pailit karena tidak dapat memenuhi proposal perdamaian yang telah dihomologasi 23 Juli 2014. OJK tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi koperasi, maka pemerintah seharusnya memperketat pengawasan dengan membuat Lembaga negara   |

| No. | Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|-----|--|--|
|     |  | baru yang mengurus khusus pada koperasi terutama dalam koperasi simpan pinjam karena koperasi simpan pinjam sangat rentan terjadi masalah tindak pidana yang dapat merugikan Masyarakat Indonesia.   |
| 5   | Amal & Arie (2021) dengan judul <i>”Beneficial Ownership Arrangements In Saving Loan Cooperative As A Preventive Attempt To The Crime Of Money Laundering”</i> | Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam antara lain: pembayaran simpanan sukarela dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa; pembayaran simpanan koperasi dilakukan oleh pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pengguna jasa; pelunasan pinjaman koperasi dilakukan oleh pihak lain; pinjaman koperasi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan pengguna jasa; percepatan pelunasan pinjaman koperasi sebelum jatuh tempo, dan penutupan keanggotaan koperasi dalam waktu singkat setelah menyetor simpanan dalam jumlah besar.   |
| 6   | Fithri et al., (2022) dengan judul <i>”Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”</i>  | PULAN Beberapa dampak tindak pidana pencucian uang antara lain, merusak sector swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, hapusnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pajak, resiko pemerintah dalam menjalankan program privatisasi, merusak reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena gunung es sekalipun modus ini dinilai baru dalam pencucian uang, dimana pencucian uang diawali dengan koperasi yang gagal membayar uang terhadap nasabahnya dikarenakan adanya praktek penggelapan dan penipuan oleh pemiliknya |
| 7   | Ibrahim et al., (2023) dengan judul <i>”Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”</i>                                | Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Perkara Pidana Reg. No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., yang Terdakwa didakwa dengan “tindak pidana penggelapan dalam jabatan”, secara hukum majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Begitu juga dengan penyidik dan penuntut umum juga telah salah dalam menggunakan pasal yang dipersangkakan dan pasal yang dituntut. Ketentuan Pasal 263 KUHP dapat digunakan dikarenakan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwasanya Terdakwa “AM” menggunakan data-data fiktif permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada KSP Karya Mulya  |

| No. | Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|-----|---|--|
| 8   | (Ismail & Sa'roni, 2020) dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"           | Penegakan hukum yang mengacu pada asas teritorial merupakan kewajiban suatu negara jika ada tersangka yang berbuat tindak pidana disuatu wilayah tersebut maka negara tersebutlah yang mengadili perbuatan tindak pidana tersebut. Kepastian hukum dalam tindak pidana pencucian uang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara supaya perekonomian Negara Indonesia adil dan makmur  |
| 9   | Kurnia & Reza (2024) dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal"  | Pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembalikan dana anggota koperasi apabila kekayaan koperasi tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya. kedua, mengacu pada asas <i>lex specialis derogate legi generalis</i> maka pengawasan badan hukum koperasi semestinya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena secara umum OJK mempunyai kewenangan untuk itu. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum maka penulis menyarankan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan memperkuat pengawasan serta pemberian sanksi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. |
| 10  | Suhendra (2021) dengan judul "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/Pt.Smg)" | Ditemukan banyak pengurus koperasi yang harus transparan dan dinilai kompeten dalam memimpin agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus koperasi untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada wanprestasi bagi anggota koperasi dimana anggota tersebut menyetorkan modal kepada koperasi. Oleh karena itu, sebaiknya anggota lebih cermat dalam memilih pengurus koperasi dan harus sering mengadakan rapat anggota yang bertujuan untuk mengetahui sisa hasil usaha (SHU).   |

Sumber: Hasil kajian penelitian terdahulu (2024)

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam (Studi Putusan MA 2113 K/PID.SUS/2023). Hal ini menjadi *Novelty* dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

### 3. Metodologi penelitian

Tipe penelitian kajian ialah hukum yuridis empiris untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat berdasarkan asas serta teori hukum terkait tindak pidana koperasi simpan pinjam (Fahrizal et al., 2022). Pendekatan penelitian adalah *statute approach* dimana kajian akan menganalisis perundangan (Marzuki, 2020). Selain itu juga digunakan *Case Study Approach* untuk menganalisis implementasi norma hukum pada tindakan hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023. Perundangan yang dibahas ialah UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No, 4 Tahun 2023

serta KUHPidana. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Bahan Hukum Sekunder adalah buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023. Sedangkan Bahan Hukum Tersier adalah kasus dan topik penulisan yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan tahapan prosedur pengolahan bahan hukum berupa Editing, Sistematisasi, dan Deskripsi (Benuf & Muhamad, 2020). Analisis Bahan Hukum melalui analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti menganalisis kasus dan menggambarkan fenomena atau kejadian yang sedang diteliti (Damaiyanti et al., 2023). Hasil analisis berfungsi sebagai landasan bagi kesimpulan yang akurat dalam penelitian (Pasela et al., 2024).

## 4. Hasil dan pembahasan

### 4.1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* atau niat jahat juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain (Lewansorna et al., 2022). Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana (Saleh, 2017).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan (Ginting, 2021). Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Menurut Saleh (2017) pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada (Marbun et al., 2021). Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana (Datubar et al., 2022).

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai. Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga pembiayaan. Dikatakan sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Dimana dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya (Kasmir, 2009).

Pada konteks pertanggungjawaban pidana koperasi dari pejabat koperasi ditentukan sesuai hukum. Umumnya individu pelaku tindak pidana akan bertanggungjawab. Selain itu, pengurus korporasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam juga dapat bertanggungjawab akan tindak pidana korporasi yang terjadi. Sesuai Pasal 34 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan aturan terkait tindak pidana korporasi yaitu:

*“(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*

Sesuai pasal diatas diketahui pengurus koperasi yang bertindak pengurusan dan pengelolaan koperasi telah menimbulkan kerugian dengan kesengajaan, maka pengurus koperasi bisa dituntut secara pidana oleh penuntut umum. Dikarenakan fungsi penuntut umum adalah untuk menyeret pelaku tindak pidana ke depan persidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam konteks pidana, maka ketentuan hukum yang digunakan bagi pengurus koperasi tersebut adalah ketentuan hukum pidana berdasarkan KUHP.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023 dapat diketahui terjadi kasus Penggelapan Uang yang dilakukan oleh HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. HS terbukti melakukan penghimpunan dana tanpa izin senilai Rp. 10.000.000.000.000 serta penggelapan uang senilai Rp106.631.561.109.766,00 dari 23.362 nasabah. Terkait adanya tindak pidana korporasi penggelapan uang oleh HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya diatur pada pasal 3 BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan:

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.*

Hal ini juga didukung dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII atau Rp. 5.000.000.000*

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menyatakan adanya pidana pokok tindak pidana korporasi sebanyak denda Rp. 100.000.000.000,-. Hal ini juga didukung dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

a) *Pidana penjara di bawah 7 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000;*

- b) Pidana penjara paling lama 7 sampai dengan paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000
- c) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa Unsur “Korporasi” yaitu HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya diajukan selaku tersangka yang sama terhadap Pengurus. Kemudian elemen “Pengurus yang mewakili Korporasi menjadi tersangka atau terdakwa” menyatakan Pengurus Korporasi yaitu HS warga Jakarta berumur 46 tahun sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dapat dijadikan sebagai tersangka kasus.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh HS sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Berikut hasil analisis kasus sesuai unsur pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- a) Korporasi mendapatkan keuntungan/manfaat dari tindak pidana atau untuk kepentingan korporasi  
 Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak menjelaskan lebih lanjut keuntungan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keuntungan korproasi, apakah keuntungan tersebut secara langsung atau secara tidak langsung yang diperoleh korporasi dari salah satu organ pengurusnya yang melakukan tindak pidana. Walaupun misalnya, korporasi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun tindak pidana tersebut secara tidak langsung juga memberikan keuntungan kepada korporasi. Berdasarkan putusan dapat diketahui bahwa HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya melakukan penggelapan uang sebesar Rp106.631.561.109.766,00 yang dihimpun dari 23.362 nasabah dalam bentuk simpanan untuk pembelian aset-aset harta kekayaan lainnya. Selain itu, Terdakwa juga menerima aliran uang dari 15 perusahaan sebesar Rp2.545.674.067.627,00 Hal ini membuktikan bahwa Tindak Pidana Korporasi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang dilakukan oleh HS terbukti mendapatkan profit dari tindak pidana sehingga dapat disimpulkan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana  
 Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai definisi atau arti korporasi telah membiarkan terjadinya tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan syarat kesalahan, maka dapat dilihat, apakah suatu korporasi dalam menjalankan usahanya selalu mengambil jarak sejauh mungkin dengan terjadinya suatu tindak pidana. Atau dengan kata lain, apakah sebelumnya korporasi telah memperhitungkan sedemikian rupa perbuatan-perbuatannya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana di kemudian hari. Berdasarkan putusan dapat diketahui bahwa HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya melakukan pengumpulan dana sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 hingga mencapai total dana senilai Rp106.631.561.109.766,- dilakukan tanpa seizin otoritas yang berwenang. Kemudian HS juga melakukan penggelapan uang sebesar Rp106.631.561.109.766,00 yang dihimpun dari 23.362 nasabah. Terkait dengan unsur kesalahan yang dijelaskan oleh Delik Dolus dan Delik Culpa dapat diketahui dari kronologi kasus bahwa HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya memiliki kesadaran dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka dapat disimpulkan tindakan HS terdapat unsur kesalahan dan masuk dalam Delik Dolus dikarenakan HS membiarkan terjadinya tindak pidana untuk kepentingan pribadi sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana  
 Dalam hal ini, hampir sama dengan aspek pertama dan kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga tidak memberi klarifikasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korporasi, serta prinsip kepatuhan hukum apa yang dimaksud dalam aturan ini. Pasalnya, apabila berbicara mengenai prinsip kepatuhan hukum, ada dua hal yang dipertanyakan, yaitu apakah (a) prinsip kepatuhan hukum oleh pengurus terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh korporasi? Atau (b) prinsip kepatuhan hukum oleh korporasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil putusan dan kronologi kasus dapat diketahui bahwa HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya bertanggungjawab dalam Tindakan penggelapan uang 23.362 nasabah sebesar Rp106.631.561.109.766,00 untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan tidak adanya langkah-langkah untuk melakukan pencegahan tindak pidana dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa Tindakan HS memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi karena tidak melakukan upaya pencegahan tindak pidana dan pematuhan peraturan hukum. Berdasarkan hasil analisis 3 unsur pertanggungjawaban pidana korporasi diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya masuk dalam tindak pidana korporasi.

Hal ini dikarenakan tindakan HS yang melakukan penggelapan dana 23.362 nasabah dan menerima uang dari 15 perusahaan secara illegal untuk memperoleh keuntungan pribadi, melakukan pembiaran tindak pidana dan tidak menerapkan langkah pencegahan terjadi tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh HS sesuai dengan konsep hukum perdata Teori *Identification* dimana para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi (Rodliyah et al., 2021). Hal ini dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang dipimpin oleh HS bertanggungjawab atas tindakan pencucian uang yang menyebabkan kerugian terhadap anggota koperasi. Selain itu, tindakan HS juga termasuk dalam konsep hukum perdata koorporasi *Strict Liability* karena HS bertanggungjawab penuh atas tindakan pencucian uang yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tidak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya *Actus Reus* atau perbuatan yang dilakukan, yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Koperasi
- 2) Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mens rea*);
- 4) Orang yang mewakili korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.
- 5) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentinganKorporasi;
- 6) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- 7) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

#### **4.2. Sanksi oleh pihak hakim terhadap tindak Pidana pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023**

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Menurut Huda (2017) bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berdasarkan dari Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dapat disimpulkan bahwa Korporasi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya pemenuhan unsur a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab (Putri et al., 2023). Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat (Tiwa et al., 2023).

Sesuai putusan MA No. 2113 K/Pid.Sus/2023, HS terbukti menghimpun dana tanpa izin serta melakukan pencucian uang sehingga diberikan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp15.000.000.000,-. Apabila dianalisis dengan beberapa peraturan dapat diketahui pemberian bobot pidana oleh hakim terhadap HS masih belum sesuai dengan peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00". Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII atau Rp. 5.000.000.000.

Kemudian hasil putusan MA juga tidak memberikan pidana korporasi tambahan yang seharusnya hakim memberikan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010. Hakim juga dapat memberikan pidana pokok korporasi tambahan sesuai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan a) Pidana penjara di bawah 7 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000; b) Pidana penjara paling lama 7 sampai dengan paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000 dan c) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa HS terbukti bersalah atas tindakan pencucian uang yang dilakukan dengan atas nama korporasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Dari uraian kasus ini didapatkan beberapa implikasi penelitian antara lain:

- 1) Dampak buruk Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat mengganggu kepercayaan investor, destabilisasi pasar keuangan, merugikan nasabah/anggota koperasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Perlunya tindakan pencegahan yang lebih kuat, perbaikan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Perlunya pengawasan kepatuhan akan korporasi dalam melakukan penghimpunan dana nasabah/anggota koperasi.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat didapatkan beberapa kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah antara lain: (1) HS selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi teori *Identification* dan *Strict Liability* dimana HS laik untuk diberikan sanksi pidana penjara 18 tahun serta denda sebesar Rp15.000.000.000. Kemudian tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh HS juga memenuhi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yaitu memenuhi 3 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana; b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; serta c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. 2) Penerapan sanksi oleh majelis hukum terhadap Tindak Pidana di Koperasi Simpan Pinjam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023 masih belum sesuai dimana seharusnya HS dikenakan bobot pidana tambahan sesuai dengan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 ataupun sesuai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berupa pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000.

## Limitasi dan studi lanjutan

Diperlukan pengawasan kegiatan koperasi simpan pinjam di berbagai daerah sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. Kemudian juga diperlukan penerapan hukum yang lebih ketat terkait Tindak Pidana Korporasi Koperasi Simpan Pinjam dengan melakukan Kerjasama antar Kementerian Koperasi dan UMKM serta pihak Kepolisian.

## Ucapan terima kasih

Peneliti ucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang membantu seperti pada dosen pembimbing, kedua orangtua serta seluruh keluarga tercinta, dan juga almamater kebanggaan tercinta.

## Referensi

- Amal, M. R. H., & Arie, K. (2021). Beneficial Ownership Arrangements in Saving Loan Cooperative As a Preventive Attempt To the Crime of Money Laundering. *European Journal of Social Sciences Studies*, 6(2), 163–177. <https://doi.org/10.46827/ejsss.v6i2.1023>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q). *Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2024*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>
- Benuf, K., & Muhammad, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 26.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Dame, R. ., Evy, M., & Sakti, H. (2023). Persepsi pekebun swadaya terhadap peremajaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Triton*, 14(1), 100-113.
- Datubar, Y., Nelvitia, P., & Adil, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 306–327.
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Faida, A. N., Ucut S, Y., & Widodo, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Binamulia Hukum*,

- 12(1), 227–240. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.603>
- Fajriati, L., & Mahlil, A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Yang Tutup. *Jurnal Qistie*, 17(1), 1–23.
- Fithri, B. S., Wahyuni, W. S., & Kartika, A. (2022). Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 105–113. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.617>
- Ginting, N. (2021). Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. *Skripsi Thesis, Universitas Quality Berastagi*.
- Gula, V. E., & Yuneti, K. (2023). Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Pintu Air Tahun 2019–2021). *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(4), 102–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i4.149>
- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 91–99.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113–119. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Revisi). PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, E. C., Ablisar, M., Sunarmi, & Ekaputra, M. (2023). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 643–653.
- Ismail, Y., & Sa'roni, A. R. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8, 95–115. [http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas\\_hukum/article/view/36%0Ahttps://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas\\_hukum/article/viewFile/36/20](http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/36%0Ahttps://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/viewFile/36/20)
- Jannah, M. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Konsep Asas Lex Specialis Sytematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 141–158. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2291>
- Kasmir. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Kurnia, K., & Reza, H. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal. *Jurnal De Jure*, 16(1), 1–18.
- Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 79–90.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesi 1945, 1 (1945).
- Marbun, J., Raja, K. G., & Anggara, Z. H. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2), 242–260. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661>
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Goup.
- Nata, P. D., & Nur, H. (2024). Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 667–678.
- Pasela, C., Jatmiko, G., & Susanti, E. (2024). Criminological analysis of violent crime in Household Assistant. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2992>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun. (2016). *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. Mahkamah Agung.
- Pohan, A. J. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Putri, F. A., Intan, R. K., Jhian, N. H., Haikal, G., & Deden, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(1).

- Rafie, A. S., & Abbas, I. (2022). Juridic Review Concerning Implementation of Cooperative Save-Loan Credit Agreements Based on The Book of Civil Law. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 32–37. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i1.190>
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Saleh, R. (2017). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. *Aksara Baru, Jakarta*.
- Silitonga, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 780/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2114. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(1), 283–295.
- Siva, L. C. (2024). Tindak Pidana Penggelapan Dana oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 254–258. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1611>
- Subekti, S., Sidarta, D. D., Marwiyah, S., Suyanto, S., & Ismail, N. Bin. (2023). The Government Legal Warranty for Consumers in The Purchase of Property in Indonesia. *Sasi*, 29(4), 667. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1681>
- Suhendra. (2021). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/Pt.Smg)”. *Jurnal Universitas Tarumanegara*, 1(2).
- Tiwa, S. A., Eugenius, N. P., & Carlo, A. G. (2023). Penerapan Sanksi Pidana tentang Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4), 1–12.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pemerintah Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun. (2010). Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.